

## **Pertukaran Harta Benda Wakaf Oleh Nazir Di Kampung Nyalindung Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia**

<sup>1</sup>Siti Rofi'ah, <sup>2</sup>Dr. Tamyiez Dery, Drs., M.Ag., <sup>3</sup>M. Roji Iskandar, Drs., MH.,  
<sup>1,2,3</sup>*Peradilan Agama, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Bandung,*  
*Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*  
e-mail: <sup>1</sup>sityrofy@yahoo.co.id

**Abstrak.** Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, yaitu dengan meningkatkan peran serta wakaf sebagai lembaga yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melainkan juga memiliki kekuatan ekonomis yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai prinsip syariah. Namun praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terlihat sebagaimana mestinya, terlantar atau tidak sesuai dengan hukum. Hal tersebut terjadi di Kampung Nyalindung Kota Bandung, di mana terdapat tanah wakaf yang tidak didaftarkan oleh Nazir kepada pejabat yang berwenang, sehingga tanah wakaf tersebut tidak memiliki akta ikrar wakaf, selain itu juga harta wakaf yang semula diwakafkan oleh wakif berupa tanah seluas 200 m<sup>2</sup> telah ditukar oleh Nazir dengan sebuah bangunan seluas 120 m<sup>2</sup>. Oleh karena itu permasalahan berikut diangkat dalam dan dijadikan studi dalam penelitian penulis, dalam penelitian pertukaran harta wakaf di Kampung Nyalindung tersebut penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, sehingga hasil yang akan diperoleh dalam penelitian tersebut adalah mengenai aturan yang sesuai atau tidak dengan aturan yang ditetapkan, yang pada penelitian ini digunakan hukum Islam dan hukum Positif sebagai rujukan. Berdasarkan analisis yang dilakukan menurut hukum Islam, bahwa pertukaran harta wakaf di Kampung Nyalindung adalah sah, sedangkan menurut hukum Positif tidak sah.

**Kata Kunci :** Wakaf, Nazir, Pertukaran Harta Wakaf

### **A. PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Wakaf merupakan salah satu lembaga keagamaan yang dianjurkan oleh Allah swt untuk dijadikan sarana penyaluran harta yang dikaruniakan Allah kepada manusia. Wakaf memiliki tujuan dan fungsi untuk mensejahterakan umat Islam dalam berbagai bidang, baik dalam bidang sosial, ekonomi, kesehatan maupun ibadah. Rasulullah saw menganjurkan kepada para sahabat yang memiliki harta kekayaan, agar mewakafkan harta yang dimilikinya di jalan Allah. Dalam mendorong para sahabat untuk berwakaf, Rasulullah pernah bersabda bahwa barang siapa yang menahan (mewakafkan) seekor kuda pada jalan Allah dengan didorong oleh iman dan keikhlasannya, maka sesungguhnya pada hari kiamat, keringatnya, kotorannya dan air seninya akan ditimbang dengan balasan kebaikan yang banyak. (HR.Nasa'i).<sup>1</sup> Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan

---

<sup>1</sup> Satria Effendi. *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer*. (Jakarta: Prenada Media.2004). hal 245

tersebut, perlu diusahakan menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam lembaga keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.<sup>2</sup> Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, yaitu dengan meningkatkan peran serta wakaf sebagai lembaga yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melainkan juga memiliki kekuatan ekonomis yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai prinsip syariah.

Namun praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terlihat sebagaimana mestinya, terlantar atau tidak sesuai dengan hukum. Keadaan demikian disebabkan tidak hanya kelalaian atau ketidak mampuan Nazir dalam pengelolaan dan pengembangan benda wakaf melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau tidak memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan fungsi, tujuan dan peruntukan wakaf.

Hal tersebut terjadi di Kampung Nyalindung Kota Bandung, di mana terdapat tanah wakaf yang tidak didaftarkan oleh Nazir kepada pejabat yang berwenang, sehingga tanah wakaf tersebut tidak memiliki akta ikrar wakaf, selain itu juga harta wakaf yang semula diwakafkan oleh wakif berupa tanah seluas 200 m<sup>2</sup> telah ditukar oleh Nazir dengan sebuah bangunan seluas 120 m<sup>2</sup>. Sedangkan menurut Pasal 40 Undang-undang No 41 tahun 2004 menyebutkan Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dituturkan. Dan dalam Pasal 41 Undang-undang yang sama menyebutkan pengecualian dari Pasal 40 apabila telah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa fungsi dan tujuan dari wakaf memiliki pengaruh yang luar biasa bagi kepentingan umat manusia. Bahkan hal tersebut telah dijelaskan dan disebutkan baik dalam firman Allah (Al-Qur'an) dan hadis Rasulullah. Namun melihat kenyataan di lapangan yang begitu miris mengenai pengelolaan, pengembangan dan pengawasan harta wakaf tersebut sehingga memicu terjadinya kesewenang-wenangan terhadap harta wakaf, seperti kasus di Kampung Nyalindung Kota Bandung, di mana terjadi pertukaran harta wakaf yang dilakukan oleh Nazir tanpa prosedur yang seharusnya dilakukan menurut Undang-undang yang berlaku.

### **Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pertukaran benda wakaf di Kp Nyalindung.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pertukaran benda wakaf di Kp Nyalindung menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.

---

<sup>2</sup> Penjelasan Atas UU No.41 tahun 2004 Tentang wakaf. (Bandung: Citra Umbara,2012)

## B. LANDASAN TEORITIS

### Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa Arab berarti **الْحَبْسُ** yang artinya menahan, sedangkan kata wakaf sendiri berasal dari kata **وَقَفَ** (Fiil madi) - **يَقِفُ** (fiil mudhori') - **وَقْفًا** (isim masdar) yang berarti berhenti atau berdiri.<sup>3</sup> Sedangkan menurut peristilahan syara, wakaf yaitu:

**حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ أَلَّا نَتَفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ**

“Menahan suatu harta yang memungkinkan dapat diambil manfaatnya dalam keadaan barangnya masih tetap”<sup>4</sup>

Wakaf menurut Pasal 1 ayat (1) PP. Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik adalah:

“Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.”<sup>5</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) wakaf adalah:

“Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”<sup>6</sup>

## C. DASAR HUKUM WAKAF

### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas mengenai wakaf, namun para Ulama menjadikan ayat-ayat di bawah ini sebagai dasar hukum wakaf, ayat-ayat tersebut di antaranya,

**لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ**

<sup>3</sup> Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*. ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1977) hlm. 23

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 14*. (diterjemahkan Oleh Mudzakir A.S.). (Bandung: PT. Alma'arif,1987). hlm. 153

<sup>5</sup> Undang-undang Perwakafan, (Bandung: Citra) Umbara,2012

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab III, *Hukum Perwakafan*, Pasal 215 ayat (1). (Bandung: Citra Umbara,2012)

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS: Al-Imrah [3] ayat 92)

Selanjutnya dalam QS: Al-Baqarah [2] ayat 267, QS: Al-An'am [6] ayat 165. Pada ayat-ayat tersebut, kata yang digunakan sebagai rujukan adalah kata “nafakah”, yang secara umum menganjurkan agar kaum muslimim bersedia menafkahkan sebagian kekayaannya baik yang berkonotasi pada nafkah wajib, seperti zakat atau memberi nafkah keluarga maupun yang menunjukkan hukum sunnah, seperti sedekah, hibah, wakaf dan lain-lain.

## 2. Hadist

Hadis utama yang menjadi dasar mengenai wakaf adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar,

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : ( أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ , فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا , وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ , [غَيْرًا] أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا , وَلَا يُورَثُ , وَلَا يُوهَبُ , فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ , وَفِي الْقَرَبِيِّ , وَفِي الرِّقَابِ , وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَابْنِ السَّبِيلِ , وَالضَّيْفِ , لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ , وَيُطْعِمَ صَدِيقًا ) غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةِ لِلْبُخَارِيِّ : ( تَصَدَّقَ بِأَصْلِهِ , لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ , وَلَكِنْ يَنْفَقُ ثَمَرُهُ )

*Ibnu Umar berkata: Umar Radliyallaahu 'anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata: Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik daripadanya. Beliau bersabda: "Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil (buah)nya." Ibnu Umar berkata: Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta. Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, "Umar menyedekahkan pohonnya dengan syarat tidak boleh dijual dan dihadiahkan, tetapi disedekahkan hasilnya.*

Namun masih banyak juga hadis-hadis yang lainnya yang berkaitan tentang wakaf.

## 3. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Diantara banyaknya peraturan yang ada di Indonesia, peraturan yang paling berpengaruh dan yang secara khusus menagtur tentang wakaf di antaranya adalah; Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Ketiga peraturan tersebutlah yang paling berkaitan erat dan menjadi dasar hukum yang kuat di Indonesia.

## D. RUKUN WAKAF

Meskipun banyak para Ulama yang berbeda pendapat mengenai rukun wakaf, namun pada akhirnya rukun wakaf yang ditetapkan oleh Jumah Ulama adalah sebagai berikut:

1. *Wakif*; wakif yaitu orang yang berwakaf
2. *Mauquf*; mauquf yaitu benda/objek wakaf
3. *Mauquf 'alaih*; yaitu orang yang menerima wakaf
4. *Shighat*; yaitu ikrar wakaf

## E. Hukum Pertukaran Harta Wakaf

### 1. Hukum Islam

Ada dua pendapat mengenai hukum pertukaran harta benda wakaf dalam Islam, yaitu pendapat dari ulama yang tidak memperbolehkan dan ulama yang memperbolehkan. Di antara ulama yang memperbolehkan ditukarnya benda wakaf adalah:

Abu Al-Qasim berkata “jika benda yang diwakafkan rusak, maka benda itu dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli sesuatu yang dapat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf. Sesuatu itu kemudian ditetapkan sebagai wakaf, seperti pertama kali. Kemudian pula dengan kuda yang diwakafkan, jika kuda itu sudah tidak layak digunakan untuk untuk berjihad. Kuda itu dijual dan hasilnya dibelikan sesuatu yang dapat digunakan untuk jihad.”<sup>7</sup>

Dalam Mahzab Ahmad bin Hambal, apabila manfaat wakaf tidak dapat dipergunakan, maka wakaf itu boleh dijual dan hasilnya digunakan untuk gantinya.<sup>8</sup> Begitu juga mengganti masjid atau mengubahnya, hal ini dirujukan kepada perbuatan Umar bin Khatab yang telah mengganti mesjid Kufah yang lama dengan yang baru, juga masjid beliau dipindahkan ke tempat lain dan yang tempat yang lama dijadikan pasar.<sup>9</sup>

Berkata Ibnu Taimiyah : Adapun mengganti apa yang diwakafkan dengan yang lebih baik darinya, seperti dalam penggantian hadiah, maka yang demikian ini ada dua macam:

*Pertama:* Penggantian karena kebutuhan, misalnya karena macet, maka ia dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Seperti kuda yang diwakafkan untuk perang, bila tidak mungkin lagi dimanfaatkan didalam perangnya maka dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang diperlukan.

*Kedua:* penggantian karena kepentingan yang lebih kuat. Misalnya mengganti hadiah dengan apa yang lebih baik darinya.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Ibnu Qadamah, *Al Mughni* (diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, dkk). (Jakarta: Pustaka Azzam,2010).hlm. 825

<sup>8</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994). hlm. 344

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 344

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 14*. (Bandung: PT Alma'arif,1987). Hlm.169

Ibnu Taimiah juga berkata: Sesungguhnya yang menjadi pokok di sini guna menjaga kemaslahatan. Allah menyuruh kita menjalankan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan. Sebagaimana dalam firman Allah Swt;

وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ  
الْمُفْسِدِينَ

“Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan." (QS: Al-‘Araf [7] : 142)

## 2. Hukum Positif

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, mengatur yang berkaitan dengan tukar menukar (*ibdal*) tanah wakaf, yaitu dalam Pasal 11 menyebutkan:

- Pasal 11 : (1) Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dan ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni
- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh wakif
  - b. Karena kepentingan umum.
- (3) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh Nazir kepada Bupati/Walikota/kepala Daerah Cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa: “Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

(a) dijadikan jaminan; (b) disita; (c) dihibahkan; (d) dijual; (e) diwariskan; (f) ditukarkan; atau (g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.” Pasal 41 Undang-undang No 41 tahun 2004 ayat (1) menyebutkan “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.” Ayat (2) “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.”Selanjutnya dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang yang sama menyebutkan bahwa: Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia. Dalam Pasal 225 ayat (1) KHI menyebutkan pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Kemudian dalam ayat (2) Pasal yang sama menyebutkan “ Penyimpangan dari ketentuan dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal yang tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran

dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan; a) karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif; b) karena kepentingan umum.

## **F. HASIL PENELITIAN**

### **1. Berdasarkan Hukum Islam**

Berdasarkan hukum Islam, pertukaran harta wakaf di Kampung Nyalindung adalah boleh dan sah. Hal ini di dasarkan kepada pendapat beberapa ulama yang membolehkan pertukaran harta benda wakaf. Adapun sahnya pertukaran harta wakaf yang dilakukan oleh Nazir, dilihat dari beberapa segi yaitu dari segi kondisi harta wakaf, lokasi, dan kemaslahatan. Apabila ditinjau dari segi lokasi pertukaran tersebut sah dikarenakan memang lokasi tanah wakaf tidak startegis dibandingkan dengan tanah milik Nazir. Kemudian apabila dilihat dari segi kondisi, walaupun pada kenyataan secara fisik tanah wakaf tersebut tidak cacat dan masih dapat dimanfaatkan, namun masyarakat tidak berfungsi sebagaimana tujuan dari wakaf itu, hal itu dikarenakan masyarakat tidak lagi mempergunakan tanah tersebut untuk kepentingan umum. Apabila ditinjau dari segi kemaslahatan, tujuan dari pertukaran tanah wakaf tersebut dilakukan oleh Nazir adalah demi menjaga kemaslahatan terhadap tanah wakaf tersebut.

### **2. Berdasarkan Hukum Positif Indonesia**

Adapun pertukaran harta benda wakaf di Kampung Nyalindung menurut perspektif hukum Positif Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, Undang-undang No 41 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam), adalah tidak sah. Hal ini dikarenakan pertukaran tanah wakaf tidak didasarkan dan merujuk kepada salah satu peraturan tersebut. Nazir yang melakukan pertukaran wakaf tersebut tidak mengajukan permohonan izin kepada pejabat yang berwenang, sebagaimana yang tercantum dalam peraturan-peraturan tersebut.

## **G. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa praktik tukar menukar harta benda wakaf yang terjadi di Kampung Nyalindung menurut hukum Islam adalah sah, hal ini ditinjau dari segi lokasi, kemaslahatan dan kondisi wakaf yang berdasarkan pendapat ulama. Sedangkan menurut hukum positif tidak sah, dikarenakan pertukaran harta wakaf tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ibnu Qadamah. 2010. *Al Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam

Penjelasan Atas UU No.41 tahun 2004 Tentang wakaf. Bandung: Citra Umbara. 2012

Sulaiman Rasjid. 1994. *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid 14*. Bandung: PT Alma'arif

Kompilasi Hukum Islam Bab III. 2012. *Hukum Perwakafan*. Bandung: Citra Umbara

Adijani al-Alabij. 1977. *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Undang-undang Perwakafan. 2012. Bandung: Citra Umbara

Satria Effendi. 2004. *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media

Penjelasan Atas UU No.41 tahun 2004 Tentang wakaf. Bandung: Citra Umbara. 2012

